

**PUTUSAN
NOMOR 529/PDT/2024/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. Muzayanah**, berkedudukan di Manisharjo I/828.A RT/RW 002/007, Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, **sebagai Pembanding I semula Penggugat I;**
- 2. Nurus Samichatus Saadah**, berkedudukan di TCP Blok G.2 No.44 RT/RW 003/005, Pelawad, Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, **sebagai Pembanding II semula Penggugat II;**
- 3. Moch. Kholiqin**, berkedudukan di Perum Graha Mulya Asri 2 No.26 RT/RW 007/002, Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, **sebagai Pembanding III semula Penggugat III;**
- 4. Gamal Abdul Nasser**, berkedudukan di Manisharjo I/828.A RT/RW 002/007, Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, **sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;**
- 5. Umi Farah Zumaini**, berkedudukan di Manisharjo I/828.A RT/RW 002/007, Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, **sebagai Pembanding V semula Penggugat V;**
- 6. Camelia Evi Salamah**, berkedudukan di Manisharjo I/828.A RT/RW 002/007 Rejomulyo, Semarang Timur, Rejomulyo, Semarang Timur, Kota Semarang,

Jawa Tengah, **sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;**

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memilih domisili hukum Kuasanya **Adv. Andi Wibisono, S.H.**, Advokat, di Kantor Advokat R.A. Wibisono dan Rekan, alamat Jalan Tamansiswa Gang Permadi MG II/1552A Nyutran Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 7 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2611/SK/IX/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

L A W A N

1. **Pemerintah Kota Semarang**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 148, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini Dr. Ir. Hj. Heverita Gunaryanti R., M.Sos., Jabatan Wali Kota Semarang alamat Jalan Pemuda Nomor 148 Kota Semarang, memberi Kuasa kepada Diah Supartiningtias, S.H., M.Kn, Wundri Ajisari, S.H., LL.M., M.H., Ienas Sofia Patradianisa, S.H., Tamarischa Pradhipta, S.H., Kirana Adelia, S.H., Dimas Bandang Romadhon, S.H., Oki Ardiyanto.S.H., dan Teguh Setyo Utomo, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor B/325/100.3.11/II/2024, tanggal 21 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 540/SK/II/2024/PN Smg, tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, bertempat tinggal di Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang, Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Dian Puri Winasto, S.H., Nafis Dardiri, S.H, Benedictus Kesuma Adistia dan Agung Setiadi, berdasarkan surat Tugas Nomor MP.02.01/170.33.74/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 dan berdasarkan Suerat kuasa Khusus Nomor 17/Sku 33.74.MP.02.01/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 694/SK/III/2024/PN Smg, tanggal 5 Maret 2024, selanjutya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Oktober 2024 nomor 529/PDT/2024/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 5 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp1.806.500,00 (satu juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang diucapkan pada tanggal 5 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 September 2024, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 September 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Oktober 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula

Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan kesalahan yang mendasar di dalam amar putusannya Dalam Pokok Perkara yaitu “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” dan “Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp1.806.500,00 (satu juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah)”, yang mana seharusnya adalah Para Penggugat karena dengan jelas dan nyata di dalam Perkara Perdata No.43/Pdt.G/2024/PN Smg, Penggugatnya tidak hanya 1 (satu) orang tetapi seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang sehingga putusan tersebut menimbulkan kerancuan yang mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum. Disinilah kelihatan jelas dan nyata apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan kekhilafan dan kesalahan di dalam memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa perlu Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat sampaikan disini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Semarang, bahwa kami telah

menyampaikan alat-alat bukti P-1 s.d. P-5, yang seluruhnya membuktikan bahwa Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat sah secara hukum adalah Para Pewaris dari Almarhum Masdoeki Maskur. Diperkuat pula dengan Bukti Surat Bukti P-6. Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-19012021-0076 atas nama Masdoeki. Dengan demikian Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat secara sah memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat juga telah menyampaikan di dalam Persidangan Pengadilan Negeri Semarang bukti-bukti surat P-7 sampai dengan bukti P-12 merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain: Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dipunya atas tanah” dan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria “Kepemilikan atas tanah salah satunya berasal dari hak adat” diperkuat pula dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak hak Indonesia Atas Tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk membuktikan status kepemilikan atas tanah yang berasal dari hak adat atau hak lama dapat dibuktikan dengan salah satunya adalah tanda bukti hak yaitu bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang salah satu bentuknya adalah Letter C;
4. Bahwa disamping itu untuk membuktikan apabila tanah tambak milik Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat masuk di dalam daftar nominasi yang terkena proyek Jalan Tol Semarang – Demak, Para Pemohon Banding/Dahulu Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-13 s.d. P-16;

5. Bahwa untuk membuktikan apabila Termohon Banding/dahulu Tergugat dan Turut Termohon Banding/dahulu Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-17 s.d. P-20;
6. Bahwa untuk memperkuat batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, Para Pemohon Banding/Dahulu Para Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa :Bukti P-21. Salinan Sertifikat Hak Milik atas nama: Herwaskito di dalam denah gambar situasinya yang menunjukkan tanah Herwaskito berbatasan tanah milik Masdoeki;
7. Bahwa untuk membuktikan telah adanya IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja) yang diklaim sebagai objek sengketa oleh Termohon Banding/Dahulu Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Bukti P-23. Gambar Foto IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja);
8. Bahwa objek sengketa hingga saat ini masih dikuasai oleh Para Pemohon Banding/dahulu Para Penggugat selaku ahli waris dari Bapak Masdoeki selain itu objek sengketa tersebut juga secara rutin masih digarap hingga akhirnya terkena pembebasan guna Proyek Jalan Tol Semarang – Demak, sehingga sebagaimana ketentuan hukum adat yang berlaku Bapak Masdoeki/pewaris dari Para Pemohon adalah merupakan pemegang hak milik atas tambak/objek sengketa. Hal tersebut diperkuat pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2024 yang mana telah secara nyata dan jelas Letter C (vide bukti surat P-7) telah dicocokkan dengan aslinya pada buku tanah/buku pamriksan C Desa yang berada di Kelurahan Tambak Rejo Kecamatan Genuk Kota Semarang dan atas pemeriksaan

tersebut diperoleh fakta bahwa bukti surat hak kepemilikan Letter C No.104 persil 19 kelas D.I Nomor bidang 33.1 seluas 24.250 m2 (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Masdoeki Maskur yang diperoleh dari hasil pembelian Almarhum Masdoeki Maskur dari orang yang bernama: Moekti pada Tahun 1960 dengan batas-batas seperti tersebut dalam Surat Gugatan sampai sekarang belum pernah dijualbelikan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:43/Pdt.G/2024/PN Smg tertanggal 5 September 2024, karena telah sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh TERBANDING (TERMOHON BANDING) dahulu TERGUGAT maupun PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PARA PENGGUGAT sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang;
2. Bahwa setelah TERBANDING (TERMOHON BANDING) dahulu TERGUGAT membaca keberatan-keberatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PARA PENGGUGAT dalam memori bandingnya tanggal 23 September 2024, ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING. Alasan-alasan keberatan yang didalilkan oleh PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PARA PENGGUGAT dalam memori bandingnya tersebut sudah pernah disampaikan dalam pemeriksaan perkara Tingkat

Pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang

3. Bahwa Bukti P-7 yang diajukan PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PENGGUGAT berupa Salinan Letter C No. 104 persil 19 Kelas DI. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 0234K/PDT/1992 bahwa Salinan buku letter c desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya. Letter C atau Buku C merupakan Buku Register yang berisi semua data Letter D atas tanah yang ada di suatu wilayah. PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PENGGUGAT pun tidak pernah menunjukkan Letter D asli;
4. Bahwa TERBANDING (TERMOHON BANDING) dahulu TERGUGAT MENOLAK dengan tegas terhadap memori banding PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PENGGUGAT pada halaman 6 poin 5 yang mendalilkan bahwa tanah tambak milik Para Pembanding (Para Pemohon Banding) dahulu Para Penggugat masuk di dalam daftar nominasi yang terkena proyek Jalan Tol Semarang – Demak. Daftar nominative yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 209/P2T/AT.02.02-33.74/III/2023 yang mencantumkan tanah yang terkena pembagunan Proyek Tol Semarang-Demak adalah Tanah dengan sertifikat HM 05 atas nama Pemerintah Kota Semarang (Masdoeki Maskur);
5. Bahwa TERBANDING (TERMOHON BANDING) dahulu TERGUGAT MENOLAK dengan tegas terhadap memori banding PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PENGGUGAT pada halaman 6 poin 6 yang mendalilkan bahwa TERBANDING (TERMOHON BANDING) dahulu TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum. Tanah dengan sertifikat HM 05 atas nama Maskur Mohamad Mukti telah terkena pembebasan Lahan pada Tahun 1995 yang dipergunakan untuk Sarana Pendukung IPLT. Tanah tersebut telah dibebaskan dan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Kota Semarang, sebagaimana Bukti yang diajukan oleh TERBANDING (TERMOHON BANDING) dahulu TERGUGAT semua berupa surat. Dokumen berupa Surat Bukti yaitu Surat Bukti Penerimaan tanggal 31 Maret 1995 dari Pemerintah Kota Madya Dati II Semarang (Bukti T-1), Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 1997 (Bukti T-2), Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 31 Maret 1995 (Bukti T-3), Asli Surat Kuitansi Bukti Bayar I sebesar Rp16.670.000,00 tanggal 31 Maret 1995 (Bukti T-4), Surat Pelepasan Hak atas Tanah (Bukti T-5), Surat Kuitansi Bukti Bayar II sebesar Rp 13.330.00,00 tanggal 31 Maret 1995 (Bukti T-6), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: H. Maskur tahun 1993 (Bukti T-7), Fotokopi HM.5 Desa Tambak Rejo Kecamatan Genuk Kota Semarang Jawa Tengah luas ±34.750 m² atas nama Maskur Mohamad Mukti diterbitkan Kantor Pendaftar Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Demak (Bukti T-8). Semua Dokumen berupa Surat tersebut telah ditunjukkan aslinya dan diperiksa keasliannya oleh Majelis Hakim *Judex Factie*;

6. Bahwa Daftar nominative yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 209/P2T/AT.02.02-33.74/III/2023 mencantumkan tanah yang terkena pembagunan Proyek Tol Semarang-Demak adalah Tanah dengan sertifikat HM 05 atas nama Pemerintah Kota Semarang (Masdoeki Maskur). Tanah dengan sertifikat HM 05, yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang berasal dari C 91 persil 18 kelas D.II bukan berasal dari C. 104 persil 19 kelas D.I sebagaimana didalilkan oleh PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PARA PENGGUGAT, daftar

nominative yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 209/P2T/AT.02.02-33.74/III/2023 yang mencantumkan tanah yang terkena pembagunan Proyek Tol Semarang-Demak adalah HM 05 atas nama Pemerintah Kota Semarang (Masdoeki Maskur) sifatnya masih belum final dan perlu adanya klarifikasi dari beberapa pihak karena daftar tersebut belum bersifat final dan tidak mengikat;

7. Bahwa PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PARA PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti terkait dengan letak batas tanah milik PARA PEMBANDING dahulu PENGGUGAT. Pada waktu pemeriksaan setempat oleh hakim, PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PARA PENGGUGAT diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah miliknya namun tidak dapat menunjukkan secara langsung lokasi keberadaan tanahnya. PARA PEMBANDING (PARA PEMOHON BANDING) dahulu PARA PENGGUGAT malah meminta kepada hakim untuk menunggu kehadiran saksi yang akan menunjukkan batas-batas tanah miliknya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 5 September 2024, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang eksepsi tersebut diambil-alih di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 dan angka 2 Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris Almarhum Masdoeki Maskur, yang meninggalkan beberapa bidang tanah baik itu dari warisan orang tua Almarhum maupun dari hasil pembelian Almarhum Masdoeki Maskur, 1 (satu) diantaranya adalah sebidang tanah yang dipakai untuk tambak yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang tanah Nomor bidang 33.1 seluas 24.250 m² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan bukti surat hak kepemilikan letter C No.104 persil 19 kelas D.I atas nama: Masdoeki Maskur, hasil pembelian Almarhum Masdoeki Maskur dari orang yang bernama: Moekti pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak ada satupun bukti tentang adanya pembelian tanah seluas 24.250 M² (dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang dari Moekti pada tahun 1960, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pembelian tanah antara Almarhum Masdoeki Maskur dengan Moekti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sugiyanto, saksi Jumadi, saksi Jumiati dan saksi Ismoko yang didukung bukti surat P-7 sampai dengan P-12 berupa nama wajib pajak dan surat setoran pajak daerah, dapat membuktikan bahwa obyek sengketa berupa tanah / tambak di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang – Demak berada dalam penguasaan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa penerimaan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembebasan tanah, bukti T-3 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 1.667 m² (seribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi) dari H. Maskur Muhamad Mukti kepada Pemda Kodya Dati II Semarang dengan ganti rugi Rp16.670.000,00 (enambelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), bukti T-4 berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp16.670.000,00 (enambelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. Maskur Muhamad Mukti dari Pinpro P3KT Persampahan Kodya Dati II Semarang adalah uang ganti rugi tanah di Kel. Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk A.n. Maskur Muhamad Mukti seluas 1.667 M² (seribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap M² (meter persegi) dan bukti T-6 berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp83.330.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh H. Maskur Muhamad Mukti dari Pinpro P3KT Persampahan Kodya Dati II Semarang adalah uang ganti rugi tanah di Kel. Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk A.n. Maskur Muhamad Mukti seluas 8.333 M² (delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan harga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) setiap M² (meter persegi), serta bukti T-5 walaupun berupa bukti copy dari copy tetapi merupakan satu kesatuan dengan bukti T-6 yaitu tanpa adanya pelepasan hak maka tidak ada pembayaran, sehingga bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 8.333 M² (delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) bagian dari tanah M.5 dari H. Maskur Muhamad Mukti kepada Pemda Kodya Dati II Semarang dengan ganti rugi Rp83.330.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dapat diterima sebagai petunjuk benar tentang adanya pelepasan hak tersebut, sehingga dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa H. Maskur Muhamad Mukti telah melepaskan hak atas tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dari Buku Tanah M.5 dengan nilai ganti rugi Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang pada tanggal 31 Maret 1995 (bukti T-1), hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Ha, dapat dilakukan langsung oleh instansi Pemerintah dengan pemegang hak;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Surat Pernyataan dari H. Maskur Muhamad Mukti tanggal 10 Juni 1997 yang menyebutkan pelepasan tanah seluas 24.750 M² (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), oleh karena Surat Pernyataan menyebut tentang pelepasan hak yang luasnya lebih dari 1 (satu) Hektar yang ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti lain khususnya Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta proses pelepasannya, maka bukti T-2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-8 berupa Buku Tanah M.5 walaupun berupa bukti copy dari copy tetapi Buku Tanah M.5 telah terbukti dipakai sebagai dasar pelepasan hak oleh H. Maskur Muhamad Mukti kepada Pemda Kodya Dati II Semarang seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dari Buku Tanah M.5 dengan nilai ganti rugi Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) maka bukti T-8 berupa Buku Tanah M.5 dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 berupa Buku Tanah M.5, hak milik atas tanah nomor 5 nama pemilik Maskur Muhamad Mukti pendaftaran tanggal 29 November 1966, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 2939 / 1985 ternyata luas tanah adalah 34.750 M² (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), oleh karena yang dibebaskan dan diberi ganti rugi oleh Pemda Kodya Dati II Semarang adalah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), maka dari Buku Tanah M.5 atas nama Maskur Muhamad Mukti tersebut masih ada sisa

tanah yang tidak dibebaskan oleh Pemda Kodya Dati II Semarang dan menjadi hak dari Maskur Muhamad Mukti seluas 24.750 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang dalam perkara *a quo* sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka obyek sengketa berupa tambak/tanah seluas 24.750 M2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) adalah hak dari H. Maskur Muhamad Mukti dan apabila H. Maskur Muhamad Mukti sudah meninggal maka digantikan oleh para ahli warisnya, walaupun Para Pembanding semula Para Penggugat adalah menantu dan cucu-cucu dari H. Maskur Muhamad Mukti yang menguasai obyek sengketa, oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris dari Masdoeki Maskur yang memperoleh tanah dari pembelian tahun 1960 dari Moekti maka Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 5 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 5 September 2024 dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah

dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 5 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, yang terdiri dari Edy Subroto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suko Triyono, S.H., M.Hum. dan M. Saptono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd.

M. Saptono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI;

Ttd.

C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1.Materai putusan	Rp 10.000,00
2.Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3.Biaya Pemberkasan	Rp 130.000.00
Jumlah	Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

